PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



33

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 91492 (10 saluran) Fax. 91037 Tlx. 22764 **JEPARA 59411**

NOMOR

: 800/8117

SIFAT

: Segera

LAMPIRAN: 1 (satu) lembar

PERIHAL

: Larangan Pengangkatan Pegawai

Non PNS dan/atau Non PPPK

Jepara, 1 Juli 2019

Kepada Yth.

Yth. Kepala OPD / UPTD

Se-Kabupaten Jepara

Untuk: KEPALA DKK

di-

JEPARA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013, perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada BAB XIII Larangan, Pasal 96:

a. Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

b. Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan Non PNS dan/atau Non PPPK.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dilarang mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK (pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain).

3. Kebutuhan tenaga pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara akan dipenuhi secara bertahap melalui mekanisme Pengadaan ASN (CPNS dan/atau PPPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK yang bertugas di instansi pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis, dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak dengan ketentuan :

a. Formasi jabatan masih tersedia dan masih dibutuhkan untuk kelancaran tugas dan fungsi OPD.

b. Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi penilaian prestasi kerja.

c. Pembiayaannya bersumber dari Belanja Pembayaran Jasa Non PNS pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.

d. Menyampaikan tembusan Surat Tugas dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengangkatan kembali Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK ke BKD Kabupaten Jepara, disertai daftar nominatif sebagaimana format terlampir (dapat diunduh di website BKD Kabupaten Jepara dengan alamat https://bkd.jepara.go.id) dan disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan OPD dalam bentuk cetak/hardcopy dan softcopy (file program excel) melalui email: bkd@jeparakab.go.id dengan subyek "Tenaga Non ASN Nama OPD" paling lambat tanggal 10 Juli 2019.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan NTAH RAAR RUPATI JEPARA

terima kasih.